



PUTUSAN

NOMOR 553/PDT/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. IR. DAEFING ,

tempat / tanggal lahir: Kediri, 15 Februari 1962, umur: 55 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, warga negara: Indonesia, alamat: Jalan Pondok Maritim Indah, R.T.004, R.W.006, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Surabaya, pekerjaan: Swasta, status: Kawin, pendidikan: Sarjana, NIK: 3578203502620003, disebut sebagai: **TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI;**

2. P.T. GAE PERKASA, Qq. Direktur Sdr. HARIJANTO, S.E. ,

tempat / tanggal lahir: Surabaya, 12 Juni 1973, umur: 44 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, warga negara: Indonesia, alamat: Jalan Satriya No.14, R.T.002, R.W.001, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan: Swasta, status: Kawin, pendidikan: Sarjana, NIK: 3515171206730001, disebut sebagai: **TERGUGAT II KONPENSI;**

Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekompensi dan Tergugat II Konpensi tersebut di atas, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **1. H. Eries Jonifianto, S.H., M.H., 2. Komaruddin, S.H., M.H., dan 3. Rhezy Orinaz, S.H., para Advokat / Konsultan**

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Hukum, yang berkantor di “**JONIFianto & PARTNERS LAW OFFICE**”, Gedung Bumi Mandiri, Tower 1, Lantai 10, Ruang 10, Jalan Basuki Rahmat No.129-137 Surabaya, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1096/HK/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMBANDING;**

MELAWAN

1. DWI PRIYANTO, S.T. ,

tempat / tanggal lahir: Mojokerto, 12 Januari 1971, umur: 46 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, agama: Islam, warga negara: Indonesia, alamat: Jalan Jayanegara No.4, Lingkungan Kuwung, R.T.001, R.W.001, Kelurahan Meri, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, pekerjaan: Wiraswasta, status: Kawin, pendidikan: Sarjana, disebut sebagai: **PENGGUGAT I KONPENSI / TERGUGAT I REKONPENSI;**

2. SRI BUDIATI ,

tempat / tanggal lahir: Mojokerto, 11 Mei 1966, umur: 51 tahun, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, warga negara: Indonesia, alamat: Jalan Hertasning 8 Blok E-9 No.3, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makasari, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, status: Kawin, pendidikan: SMA, disebut sebagai: **PENGGUGAT II KONPENSI / TERGUGAT II REKONPENSI;**

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



3. SUTIATI,

tempat / tanggal lahir: Surabaya, 21 Maret 1965, umur:
52 tahun, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam,
warga negara: Indonesia, alamat: Jalan Murbei No.44,
R.T.001, R.W.003, Kelurahan Wates, Kecamatan
Magersari, Kota Mojokerto, pekerjaan: Mengurus
Rumah Tangga, status: Kawin, pendidikan: SMA,
disebut sebagai: **PENGGUGAT III KONPENS I /**
TERGUGAT III REKONPENS I;

4. HARINI,

tempat / tanggal lahir: Mojokerto, 15 Maret 1964, umur:
53 tahun, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam,
warga negara: Indonesia, alamat: Jalan Januari No.28,
R.T.001, R.W.009, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri,
Kabupaten Mojokerto, pekerjaan: Mengurus Rumah
Tangga, status: Kawin, pendidikan: SMA, disebut
sebagai: **PENGGUGAT IV KONPENS I / TERGUGAT**
IV REKONPENS I;

5. HJ. SRI KRISNAWATI TONNY ,

tempat / tanggal lahir: Surabaya, 2 Februari 1960,
umur: 57 tahun, jenis kelamin: Perempuan, agama:
Islam, warga negara: Indonesia, alamat: Krajan
R.T.002, R.W.001, Desa Milir, Kecamatan Berbek,
Kabupaten Nganjuk, pekerjaan: Mengurus Rumah
Tangga, status: Kawin, pendidikan: SMA, disebut
sebagai: **PENGGUGAT V KONPENS I / TERGUGAT V**
REKONPENS I;

Penggugat I Konpensi / Tergugat I Rekonpensi sampai dengan

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Penggugat V Kompensi / Tergugat V Rekonpensi

tertera di atas, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **1. Rizal Haliman, S.H., M.H., CIL., 2. Kusniartin Fatimah, S.H., 3. Puput Oktavia Susanti, S.H., CIL., 4. Soeherminiwati, S.H., dan 5. Rizka Sonnia Haliman, S.H., para Advokat - Legal Consultant** pada Hukum / Law Office "**RIZAL HALIMAN & PARTNERS**", yang beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok D-28, Jalan Raya Waru - Sidoarjo, Jawa Timur, baik bertindak secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2202/HK/VI/2018, tertanggal 28 Juni 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERBANDING;**

D A N

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOJOKERTO ,

yang beralamat di Jalan Pahlawan No.45, Banjaragung, Puri, Kota Mojokerto, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **1. Bronto Susanto, A.Ptnh., M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan** pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, **2. R. Widodo Agus Purwanto, S.H., M.H., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan** pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, dan **3. Mokh. Nursalim, S.H., Kepala Sub**

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1546/024-35.16/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1935/HK/V/2018, tertanggal 28 Mei 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT III KONPENSI / TURUT TERBANDING;**

2. KEPALA DESA JABON ,

yang beralamat di Jalan A. Yani No.95, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT IV KONPENSI / TURUT TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 553/PEN.PDT/2018/PT SBY, tertanggal 27 September 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di peradilan tingkat banding, berikut Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 553/PEN.PDT/2018/PT SBY, tanggal 27 September 2018, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby, dan **putusan** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 13 Maret 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V / atau Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **1 Februari 2017** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **03 Februari 2017** dengan register perkara **Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT:

1. Bahwa alm. SOEPAHAM / SUPAHAM dan almh. HJ. HARTINI adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan dahulu bertempat tinggal di Jl. Jayanegara No.4, Lingkungan Kuwung, R.T.001, R.W.001, Kel. Meri, Kec. Magersari, Kota Mojokerto;
2. Bahwa alm. SOEPAHAM / SUPAHAM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1994, sedangkan almh. HJ. HARTINI meninggal dunia pada tanggal 14 September 2015;
3. Bahwa dari pernikahan alm. SOEPAHAM / SUPAHAM dan almh. HJ. HARTINI tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - 1) HJ. SRI KRISNAWATI TONNY (Penggugat V), yang lahir di Surabaya, pada tanggal 2 Februari 1960;
 - 2) HARINI (Penggugat IV), yang lahir di Mojokerto, pada tanggal 15 Maret 1964;
 - 3) SUTIATI (Penggugat III), yang lahir di Surabaya, pada tanggal 21 Maret 1965;
 - 4) SRI BUDIATI (Penggugat II), yang lahir di Mojokerto, pada tanggal 11 Mei 1966;
 - 5) EKO PRIYONO (alm.), yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1994, dan yang bersangkutan tidak memiliki istri dan anak (ahli waris);
 - 6) DWI PRIYANTO, S.T. (Penggugat I), yang lahir di Mojokerto, pada tanggal 12 Januari 1971;

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



4. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari alm. SOEPAHAM / SUPAHAM dan almh. HJ. HARTINI, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Mei 2016, yang telah tercatat dan teregister di Kelurahan Mei dan Kecamatan Magersari, Mojokerto;

II. OBYEK SENGKETA:

5. Bahwa alm. SOEPAHAM ./ SUPAHAM memiliki **sebidang tanah kering / darat** yang terletak di Desa Jabon, Kec. Mojoanyar, dahulu (d/h) Kec. Puri, Kab. Mojokerto, berdasarkan Buku Desa **Petok D No.444**, yang terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu:

1) **Persil No.61.a.D.II**, seluas 5480 m²;

2) **Persil No.61.b.D.III**, seluas 4250 m²;

Dengan luas total 9.730 m², selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Ismail, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.524, Desa Jabon, **Petok D No.87, Persil No.61.a.D.II**;
- Sebelah Selatan : Tanah Ismail, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.525, Desa Jabon, **Petok D No.87, Persil No.61.b.D.III**;
- Sebelah Barat : Sungai;

6. Bahwa obyek sengketa tersebut memiliki Nomor Obyek Pajak (PBB) 35.16.180.006.006.0097.0 dan 35.16.180.006.006.007.0, atas nama SOEPAHAM / SUPAHAM;

7. Bahwa sejak tanggal 4 November 1971, alm. SOEPAHAM / SUPAHAM mempergunakan tanah tersebut sebagai tempat untuk usaha penggilingan padi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Mojokerto

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.41/4/Perid;

8. Bahwa dalam menjalankan usaha penggilingan padi tersebut, alm. SOEPAHAM / SUPAHAM bekerja sama dengan alm. SARUTOMO, yang mana setelah alm. SOEPAHAM / SUPAHAM meninggal dunia, maka usaha penggilingan padi tersebut ditutup oleh alm. SARUTOMO;
9. Bahwa kemudian alm. SARUTOMO mendatangi Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari alm. SOEPAHAM / SUPAHAM, yang mana dalam pertemuan tersebut alm. SARUTOMO menyatakan bahwa alm. SOEPAHAM / SUPAHAM memiliki hutang kepadanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
10. Bahwa untuk menyelesaikan hutang tersebut, alm. SARUTOMO meminta kepada Para Penggugat untuk menandatangani Akta Jual Beli dengan alm. SARUTOMO atas tanah milik alm. SOEPAHAM / SUPAHAM yang tercatat dalam **Sertipikat Hak Milik No.20, tertanggal 19 Januari 1973** atas nama pemegang hak alm. SOEPAHAM / SUPAHAM, seluas kurang lebih 10.000 m², dengan alas hak **NIB No.00004, Persil 79.S.II**, Desa Jabon, Kec. Puri, Kab. Mojokerto yang merupakan **tanah pertanian / sawah**, berdasarkan Akta Jual Beli No.301/30/Puri/1997, tertanggal 26 Juli 1997;
11. Bahwa setelah penandatanganan Akta Jual Beli, **Sertipikat Hak Milik No.20** atas nama pemegang hak alm. SOEPAHAM / SUPAHAM diubah oleh alm. SARUTOMO menjadi **Sertipikat Hak Milik No.1880 atas nama pemegang hak alm. SARUTOMO tertanggal 19 Januari 1998**, dengan alas hak **NIB No.00004, Persil No.79.S.II, seluas 9.550 m²**, dengan **Surat Ukur No.486/1998, tertanggal 10 Januari 1998**;
12. Bahwa Sertipikat tersebut beberapa kali telah dilakukan jual beli, kemudian yang terakhir Sertipikat tersebut berubah menjadi **Sertipikat Hak Guna**

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Bangunan No.439, seluas 9.550 m², atas nama pemegang hak P.T. GAE PERKASA (Tergugat II) dengan alas hak **NIB No.0004, Persil No.79.S.II**, seluas 9.550 m², dengan **Surat Ukur No.486/1998**, tertanggal 10 Januari 1998;

13. Bahwa kemudian Tergugat II melakukan Ikatan Jual Beli dengan Tergugat I atas obyek Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, seluas 9.550 m², dengan alas hak **NIB No.0004, Persil No.79.S.II**, seluas 9.550 m², dengan **Surat Ukur No.486/1998**, tertanggal 10 Januari 1998, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.12, tertanggal 27 Desember 2014, yang dibuat di hadapan JUDY PURWASTUTI, S.H., Notaris di Mojokerto;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT:

14. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017, Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II membongkar pagar yang mengelilingi tanah milik Para Penggugat yang berada di **Petok D No.44, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III**, dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I, padahal tanah milik Tergugat I alas haknya **NIB No.00004, Persil 79.S.II**, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, tertanggal 19 Januari 1998;
15. Bahwa kemudian Para Penggugat memperbaiki kembali pagar yang mengelilingi tanah milik Para Penggugat yang berada di **Petok D No.444, Persil 61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III**, namun demikian pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017, Tergugat I bersama - sama dengan Tergugat II kembali merusak pagar tersebut dan meratakan tanah yang berada di **Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III**;
16. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2017, Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II menindaklanjuti perbuatannya dengan cara

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



mendirikan gubuk di atas tanah Para Penggugat di **Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III;**

17. Bahwa Tergugat I merasa tanah di Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III adalah miliknya dikarenakan:

- 1) Bahwa Tergugat I merasa memiliki tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.12, tertanggal 27 Desember 2014, yang dibuat di hadapan JUDY PURWASTUTI, S.H., Notaris di Mojokerto, padahal Ikatan Jual Beli tersebut bukan merupakan hak kepemilikan;
- 2) Bahwa Tergugat I merasa bahwa gambar lokasi dalam **Surat Ukur No. 486 / 1998**, tertanggal 10 Januari 1998 yang tercantum dalam **Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439**, seakan-akan menunjukan bahwa Persil No.79.S.II NIB No.00004 berada di tanah Para Penggugat dengan alas hak Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III (seakan-akan lokasi NIB No.00004, Persil No.79.S.II dengan Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III letaknya sama);

18. Bahwa dalam hal ini yang menerbitkan Surat Ukur No.486 / 1998, tertanggal 10 Januari 1998 sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439 adalah **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto (Tergugat III)**, yang mana tindakan Tergugat III a quo jelas salah dan keliru, karena Tergugat III membuat gambar lokasi yang seakan-akan menunjukan bahwa NIB No.00004 Persil No.79.S.II berada di tanah Para Penggugat di Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III (seakan-akan lokasi NIB No.00004 Persil No.79.S.II dengan Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III letaknya sama);

19. Bahwa Tergugat III dalam membuat gambar lokasi yang salah tersebut

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas petunjuk dari Tergugat IV yang menyatakan bahwa seakan-akan menunjukkan bahwa **NIB No.00004, Persil No.79.S.II** berada di tanah Para Penggugat di **Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III** (seakan-akan lokasi NIB No.00004, Persil No.79.S.II dengan Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III letaknya adalah sama);

Bahkan Tergugat IV mempersulit dan tidak mau menerbitkan atau menandatangani surat-surat yang dibutuhkan Para Penggugat untuk pengajuan proses peningkatan hak (sertipikat) atas alas hak Para Penggugat Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara**, mengingat:

- 1) Bahwa Tergugat I bersama-sama Tergugat II telah merusak pagar, meratakan tanah, dan mendirikan gubuk yang berada di tanah milik Para Penggugat di **Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III**;
- 2) Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa tanah yang berada di **Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III** tersebut adalah tanah milik Tergugat I, padahal tanah milik Tergugat I berada di **NIB No.00004, Persil 79.S.II**, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439;
- 3) Bahwa Tergugat III menerbitkan Surat Ukur No.486 / 1998, tertanggal 10 Januari 1998 sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, yang seakan-akan menunjuk bahwa **NIB No.0004, Persil No.79.S.II** berada di tanah Para Penggugat di **Petok D**

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III (seakan-akan lokasi NIB No.00004, Persil No.79.S.II dengan Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III letaknya adalah sama);
- 4) Bahwa Tergugat IV menunjuk dan menyatakan seakan-akan menunjuk bahwa NIB No.00004, Persil No.79.S.II berada di tanah Para Penggugat di Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III (seakan-akan lokasi NIB No.00004, Persil No.79.S.II dengan Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III letaknya adalah sama);
- 5) Bahwa Tergugat IV mempersulit dan tidak mau menerbitkan atau menandatangani surat-surat yang dibutuhkan Para Penggugat untuk pengajuan proses peningkatan hak (sertipikat) atas Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III, bahkan Tergugat IV menyetujui segala perbuatan hukum Tergugat I dan II;
21. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV yang menyatakan dan menunjuk NIB No.00004, Persil 79.S.II berada di tanah milik Para Penggugat di Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III, adalah TIDAK BENAR, mengingat:
- 1) Bahwa tanah milik Para Penggugat, yaitu Petok D No.444, Persil No. 61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III, berbatasan langsung dengan tanah tetangga, yaitu **Sdr. ISMAIL** (Sertipikat Hak Milik No.524, Desa Jabon, Petok D. No.87, Persil No.61.a.D.II dan Sertipikat Hak Milik No.525, Desa Jabon, Petok D No.87, Persil No.61.b.D.III);
- 2) Bahwa tanah milik Tergugat I adalah **NIB No.00004, Persil 79.S.II yang TIDAK MUNGKIN berbatasan langsung dengan tanah tetangga, yaitu Sdr. ISMAIL** (Sertipikat Hak Milik No.524, Desa Jabon, Petok D No.87, Persil No.61.a.D.II dan Sertipikat Hak Milik No.525, Desa Jabon,

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petok D No.87, Persil No.61.b.D.III);

3) Bahwa tanah milik Para Penggugat, yaitu **Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III** adalah tanah kering / darat yang pernah dipergunakan sebagai tempat usaha penggilingan padi sejak tanggal 4 November 1971, sedangkan tanah milik Tergugat I, yaitu NIB No.00004, Persil No.79.S.II yang merupakan tanah pertanian / sawah;

4) Bahwa oleh karenanya Tergugat I, II, III, dan IV tidak berhak menunjuk lokasi NIB No.00004, Persil No.79.S.II berada di **Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III;**

22. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV a quo, menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yaitu Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanahnya yang berada di Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III dengan aman dan nyaman bahkan berulang kali Tergugat I masuk ke dalam tanah milik Para Penggugat dan merusak pagar sampai meratakan tanah milik Para Penggugat a quo serta mendirikan gubuk di tanah tersebut;

23. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang ada, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Penggugat selaku Para Ahli Waris alm. SOEPAHAM / SUPAHAM adalah pemilik SAH atas **sebidang tanah kering / darat** yang terletak di Desa Jabon, Kec. Mojoanyar d/h Kec. Puri, Kab. Mojokerto, berdasarkan Buku Desa **Petok D No.444**, yang terdiri dari **Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Ismail, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.524, Desa Jabon, **Petok D No.87, Persil No.61.a.D.II**;
- Sebelah Selatan : Tanah Ismail, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.525, Desa Jabon, **Petok D No.87, Persil No.61.b.D.III**;
- Sebelah Barat : Barat;

25. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang berada di Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo:

- 1) Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, tertanggal 19 Januari 1998, seluas 9.550 m², atas nama pemegang hak P.T. GAE PERKASA (Tergugat II), yang menunjuk pada NIB No.00004, Persil No.79.S.II, Surat Ukur No.486 / 1998, tertanggal 10 Januari 1998, tidak berkaitan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III, milik Para Penggugat;
- 2) Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan Para Penggugat atas kepemilikan Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III;

3) Memerintahkan kepada Tergugat III untuk merubah gambar lokasi dalam Surat Ukur No.486 / 1998, tertanggal 10 Januari 1998 sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, tertanggal 19 Januari 1998;

4) Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk membantu, mempermudah, dan memenuhi segala permintaan yang dibutuhkan Para Penggugat dalam pengajuan proses pengurusan sertipikat, maupun melengkapi segala surat-surat yang berhubungan dengan pengajuan permohonan sertipikat, di antaranya:

- Melengkapi persyaratan dan mengesahkan surat yang diajukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan sertipikat;
- Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan blangko pengajuan sertipikat;

5) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

26. Bahwa untuk menjamin keamanan obyek sengketa dan agar obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain atau agar Tergugat I dan II tidak menguasai obyek sengketa secara melawan hak, serta agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk **menjatuhkan Putusan Sela (Provisionil) terlebih dahulu** dengan menyatakan sah dan berharga Permohonan **Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)** yang diajukan oleh Para Penggugat atas **sebidang tanah kering / darat** milik Para Penggugat yang terletak di Desa Jabon, Kec. Mojoanyar dahulu (d/h) Kec. Puri, Kab. Mojokerto, berdasarkan Buku Desa **Petok D No.444**, yang

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu **Persil No.61.a.D.II** seluas 5.480 m² dan **Persil No.61.b.D.III**, seluas 4.250 m²;

27. Bahwa agar Para Tergugat nantinya mau secara sukarela membayar dan memenuhi isi putusan ini, di luar kewajiban pokok hukum maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dan / atau denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, bilamana Para Tergugat melalaikan kewajiban untuk memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo hingga isi putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat;

28. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum, oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi pula ketentuan hukum Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000, tertanggal 2 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan putusan perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding atau pun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga permohonan Conservatoir Beslag (Sita

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Jaminan) yang diajukan oleh Para Penggugat atas sebidang tanah kering / darat milik Para Penggugat yang terletak di Desa Jabon, Kec. Mojoanyar dahulu (d/h) Kec. Puri, Kab. Mojokerto, berdasarkan Buku Desa Petok D No.444, yang terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu Persil No.61.a.D.II, seluas 5.480 m² dan Persil No.61.b.D.III, seluas 4.250 m²;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat selaku Para Ahli Waris alm. SOEPAHAM / SUPAHAM adalah pemilik SAH atas sebidang tanah kering / darat yang terletak di Desa Jabon, Kec. Mojoanyar d/h Kec. Puri, Kab. Mojokerto, berdasarkan Buku Desa Petok D No.444, yang terdiri dari Persil No.61.a.D.II, seluas 5.480 m² dan Persil No.61.b.D.III, seluas 4.250 m²;
5. Menyatakan bahwa Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III Desa berada di Desa Jabon, Kec. Mojoanyar d/h Kec. Puri, Kab. Mojokerto, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah Ismail, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.524, Desa Jabon, Petok D No.87, Persil No.61.a.D.II;
 - Sebelah Selatan : Tanah Ismail, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.525, Desa Jabon, Petok D No.87, Persil No.61.b.D.III;
 - Sebelah Barat : Sungai;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, tertanggal 19 Januari 1998, seluas 9.550 m², atas nama pemegang hak P.T. GAE PERKASA (Tergugat II), yang menunjuk pada NIB No.00004, Persil No.79.S.II, Surat Ukur No.486 / 1998, tertanggal 10 Januari 1998, tidak berkaitan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III, milik Para Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan Para Penggugat atas kepemilikan Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III, yang terletak di Desa Jabon, Kec. Mojoanyar d/h Kec. Puri, Kab. Mojokerto;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk merubah gambar lokasi dalam Surat Ukur No.486 / 1998, tertanggal 10 Januari 1998 sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, tertanggal 19 Januari 1998;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat IV untuk membantu, mempermudah, dan memenuhi segala permintaan yang dibutuhkan Para Penggugat dalam pengajuan proses pengurusan sertipikat, maupun melengkapi segala surat - surat yang berhubungan dengan pengajuan permohonan sertipikat, di antaranya:
 - 1) Melengkapi persyaratan dan mengesahkan surat yang diajukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan sertipikat;
 - 2) Menandatangani surat - surat yang berhubungan dengan blangko pengajuan sertipikat;
10. Menyatakan sah dan berharga permohonan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) yang diajukan oleh Para Penggugat atas sebidang tanah kering / darat milik Para Penggugat yang terletak di Desa Jabon, Kec. Mojoanyar dahulu (d/h) Kec. Puri, Kab. Mojokerto, berdasarkan Buku Desa Petok D

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.444, yang terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu Persil No.61.a.D.II, seluas 5.480 m² dan Persil No.61.b.D.III, seluas 4.250 m²;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dan / atau denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, bilamana Para Tergugat melalaikan kewajiban untuk memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo hingga isi putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat;
 12. Menyatakan putusan perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding atau pun kasasi;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
 14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas **dalil-dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V / atau Para Penggugat** sebagaimana tercantum di atas, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan **putusan** Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 13 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat selaku ahli waris alm. Soepaham / Supaham adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa, yaitu: sebidang tanah kering / darat, yang terletak di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar dahulu Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Buku Desa Petok D No.444, yang terdiri dari Persil No.61.a.D.II seluas 5.480 M² dan Persil No.61.b.D.III seluas 4.250 M², dengan batas-batas: Utara: Jalan, Timur: Tanah Ismail, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.524, Desa Jabon, Petok D No.87, Persil No.61.a.D.II, Selatan: Tanah Ismail, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.525, Desa Jabon, Petok D No.87, Persil No.61.b.D.III, Barat: Sungai;
4. Menyatakan bahwa SHGB No.439, tertanggal 19 Januari 1998, seluas 9.550 M², atas nama pemegang hak P.T. GAE PERKASA (Tergugat II) yang menunjuk pada NIB No.00004, Persil No.79.S.II, Surat Ukur No.486 / 1998, tertanggal 10 Januari 1998, tidak berkaitan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III, milik Para Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan Para Penggugat atas kepemilikan Petok D No.444, Persil No.61.a.D.II dan Persil No.61.b.D.III, yang terletak di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar dahulu Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sampai saat ini sejumlah Rp.1.538.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Risalah - risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby**, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Henri Puspita, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Mojokerto menyebutkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 17 Mei 2018**, kepada **Tergugat III (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto)** dan kepada **Tergugat IV (Kepala Desa Jabon)**, masing - masing telah diberitahukan mengenai **amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 13 Maret 2018** tersebut;
2. **Akta Permohonan Banding Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby**, yang dibuat dan ditandatangani oleh **H. Suharis, S.H., M.M., Wakil Panitera** Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada hari **Selasa, tanggal 27 Maret 2018**, **Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding (Ir. Daefing)** dan **Tergugat II Konpensasi / Pembanding (P.T. GAE PERKASA)** melalui **Kuasa Hukumnya** tercantum di atas **(Komaruddin, S.H., M.H., sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2018**, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1096/HK/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018), telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 13 Maret 2018;
3. **Relaas dan Risalah - risalah Pemberitahuan Adanya Pernyataan Permohonan Banding Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby**, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Heru Subroto, S.T., S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Sidoarjo dan oleh **Henri Puspita, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Mojokerto menyebutkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 25 April 2018**,

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



kepada **Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekonpensi, Penggugat II Kompensi / Tergugat II Rekonpensi, Penggugat III Kompensi / Tergugat III Rekonpensi / Penggugat IV Kompensi / Tergugat IV Rekonpensi / Penggugat V Kompensi / Tergugat V Rekonpensi - Para Terbanding** melalui **Kuasa Hukumnya** tertera di atas (**Rizal Haliman, S.H., M.H., CIL.**), pada hari **Kamis, tanggal 26 April 2018**, kepada **Tergugat IV Kompensi / Turut Terbanding**, dan pada hari **Selasa, tanggal 22 Mei 2018**, kepada **Tergugat III Kompensi / Turut Terbanding**, masing - masing telah diberitahukan tentang adanya **permohonan banding** yang diajukan **Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding** dan **Tergugat II Kompensi / Pembanding** melalui **Kuasa Hukumnya** tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 13 Maret 2018 secara saksama;

4. **Risalah - risalah dan Relaas - relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara** Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Heni Puspita, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Mojokerto dan oleh **Leny Muji Astuti, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Selasa, tanggal 24 April 2018** kepada **Tergugat III Kompensi / Turut Terbanding**, pada hari **Kamis, tanggal 26 April 2018** kepada **Tergugat IV Kompensi / Turut Terbanding**, pada hari **Selasa, tanggal 04 September 2018** kepada **Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekonpensi, Penggugat II Kompensi / Tergugat II Rekonpensi, Penggugat III Kompensi / Tergugat III Rekonpensi, Penggugat IV Kompensi / Tergugat IV Rekonpensi, Penggugat V Kompensi / Tergugat V Rekonpensi - Para Terbanding** melalui **Kuasa Hukumnya (Kusniartin Fatimah, S.H.)**, pada hari **Senin, tanggal 10 September 2018** kepada **Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding** dan **Tergugat II Kompensi / Pembanding** melalui **Kuasa Hukumnya**

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



(Komaruddin, S.H., M.H.), masing-masing telah diberitahukan pula mengenai pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

5. **Memori banding** tertanggal 30 April 2018 dari Kuasa Hukum Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding dan Tergugat II Kompensi / Pembanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Mei 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Yudha Arrahman, S.Kom., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada **Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekompensi, Penggugat II Kompensi / Tergugat II Rekompensi, Penggugat III Kompensi / Tergugat III Rekompensi, Penggugat IV Kompensi / Tergugat IV Rekompensi, Penggugat V Kompensi / Tergugat V Rekompensi - Para Terbanding** melalui **Kuasa Hukumnya (Puput Oktavia Susanti, S.H., CIL)** dan oleh **Heni Puspita, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Mojokerto kepada **Tergugat III Kompensi / Turut Terbanding, Tergugat IV Kompensi / Turut Terbanding**, masing-masing pada hari **Selasa, tanggal 22 Mei 2018**;
6. **Kontra memori banding** tertanggal 12 Juli 2018 dari Kuasa Hukum Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekompensi, Penggugat II Kompensi / Tergugat II Rekompensi, Penggugat III Kompensi / Tergugat III Rekompensi, Penggugat IV Kompensi / Tergugat IV Rekompensi dan Penggugat V Kompensi / Tergugat V Rekompensi - Para Terbanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Leny Muji Astuti, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Surabaya kepada **Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding dan Tergugat II Kompensi / Pembanding** melalui **Kuasa Hukumnya** pada hari **Selasa, tanggal 24 Juli 2018**, berikut oleh **Heni Puspita, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Mojokerto kepada **Tergugat III Kompensi / Turut Terbanding dan Tergugat IV**

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Konpensi / Turut Terbanding, masing - masing pada hari **Rabu, tanggal 1 Agustus 2018**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding** dan **Tergugat II Konpensi / Pembanding** melalui **Kuasa Hukumnya** sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Kuasa Hukum Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2018 sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, yang **pada pokoknya** mengemukakan hal-hal / atau pun keadaan-keadaan sebagai berikut:

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.81/PDT.G/2017/PN SBY, TERTANGGAL 13 MARET 2018 MELANGGAR KEWENANGAN MENGADILI SECARA RELATIF.

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.81/Pdt.G/2017/PN Sby, tertanggal 13 Maret 2018, nyata telah melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR yang berbunyi: *"kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut"*;

- Bahwa perkara No.81/Pdt.G/2017/PN Sby, tertanggal 13 Maret 2018 secara nyata didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang ada sengketa atas tanah, dimana Para Penggugat mendalilkan kepemilikannya berdasarkan Petok D No.444 (Persil No.61.a.D.II, seluas 5.480 M² dan Persil No.61.b.D.III, seluas 4.250 M²), sedangkan Tergugat I mendalilkan kepemilikannya atas obyek

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



sengketa berdasarkan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, Desa Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa oleh karena dalam perkara No.81/Pdt.G/2017/PN Sby, tertanggal 13 Maret 2018 terdapat saling klaim kepemilikan atas benda tidak bergerak (tanah), maka seharusnya dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diterapkan Pasal 118 ayat (3) HIR, berarti Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan yang berwenang hanyalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi letak tanah berada;

Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.81/Pdt.G/2017/PN Sby, tertanggal 13 Maret 2018 telah secara nyata melanggar yuridiksi relatif pengadilan, sehingga terhadap putusan tersebut secara mutlak harus dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.81/PDT.G/2017/PN SBY, TERTANGGAL 13 MARET 2018 MELANGGAR KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT DAN SECARA MELANGGAR HUKUM TELAH MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA.

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.81/Pdt.G/2017/PN Sby, tertanggal 13 Maret 2018 telah menyatakan dalam amar putusan Nomor 3, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris alm. Soepaham / Supaham;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut secara nyata telah pelanggaran hukum karena mengambil alih kewenangan Pengadilan Agama;

- Bahwa Para Penggugat adalah orang - orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Undang - undang Peradilan Agama, kewenangan untuk memberikan penetapan tentang ahli waris adalah kompetensi Pengadilan Agama, bukan kompetensi Pengadilan Negeri;

Putusan demikian harus **dinyatakan batal oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;**

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.81/PDT.G/2017/PN SBY,
TERTANGGAL 13 MARET 2018 LALAI DALAM MEMPERTIMBANGKAN
EKSEPSI ERROR IN PERSONA.**

- Bahwa gugatan Para Penggugat secara tidak jelas / obscur libel telah ditujukan terhadap P.T. GAE PERKASA (badan hukum berbentuk perseroan terbatas), sedangkan alamat Tergugat II ditulis alamat Harijanto, S.E. (merupakan perorangan), hal mana tentu membingungkan apakah Para Penggugat hendak menggugat badan hukum atau perorangan;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah secara nyata dan lalai dalam melihat fakta terkait gugatan Para Penggugat, dimana ketidakjelasan subyek Tergugat II tersebut tidak dijadikan sebagai materi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

- Bahwa ketidakjelasan subyek hukum membawa konsekuensi dimana Pengadilan Negeri Surabaya seharusnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*), dan untuk itu mengharap Pengadilan Tinggi Surabaya dapat mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.81/PDT.G/2017/PN SBY,
TERTANGGAL 13 MARET 2018 LALAI DALAM MEMPERTIMBANGKAN
LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT.**

- Bahwa hukum acara mengatur suatu gugatan harus didasarkan pada adanya landasan hukum (*legal standing*) yang jelas, dimana Para Penggugat seharusnya memiliki bukti kepemilikan yang sah atas obyek sengketa sebagai dasar gugatan yang dibuatnya;

- Bahwa apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas obyek sengketa, maka gugatan perbuatan melanggar hukum yang diarahkannya pada Para Pembanding tidak boleh dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;

- Bahwa dasar gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa hanya

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



didasarkan pada Petok D No.444, yang terdiri dari Persil No.61.a.D.II, seluas 5.480 M² dan Persil No.61.b.D.III, seluas 4.250 M² (dengan Nomor Pokok Obyek Pajak (PBB) pada masing-masing persil adalah 35.16.180.006.006.0097.0 dan 35.16.180.006.006.007.0), dimana bukti tersebut tidak menunjukkan hak apa pun terhadap obyek sengketa;

- Bahwa dasar hak Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, Desa Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa sertipikat adalah bukti hak yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

- Bahwa dengan bukti berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439 tersebut di atas, seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

PERMOHONAN PUTUSAN SELA AGAR PENGADILAN TINGGI SURABAYA MEMBUKAN SIDANG PEMERIKSAAN ATAS ALAT BUKTI YANG AKAN DIAJUKAN OLEH PEMBANDING.

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.81/Pdt.G/2017/PN Sby, tertanggal 13 Maret 2018 telah menyatakan bahwa Majelis tidak perlu mempertimbangkan bukti berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439 dari Tergugat I dan Tergugat II karena bukti tersebut diajukan pada sidang kesimpulan;

- Bahwa bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439 tidak pernah diperiksa Pengadilan Negeri Surabaya, dan oleh karena Pengadilan Tinggi Surabaya merupakan *judex factie* atau pengadilan yang mendasarkan putusannya pada fakta-fakta, maka melalui pengajuan banding ini Tergugat I dan Tergugat II meminta agar Pengadilan Tinggi Surabaya membuka sidang pemeriksaan atas alat bukti berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, Desa Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan menetapkan PUTUSAN SELA yang memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang pemeriksaan tersebut;



**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.81/PDT.G/2017/PN SBY,
TERTANGGAL 13 MARET 2018 SALAH DALAM MENILAI OBYEK SENGKETA.**

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat selalu mendalilkan mengenai obyek sengketa berdasarkan Petok D No.444, yang terdiri dari Persil No.61.a.D.II, seluas 5.480 M² dan Persil No.61.b.D.III, seluas 4.250 M², **adalah tidak sama** dengan obyek tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, Desa Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, atas nama P.T. DUTA GRAHA NUSANTARA;

- Bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II selalu mendalilkan tentang obyek tanah berdasarkan Petok D No.444, yang terdiri dari Persil No.61.a.D.II, seluas 5.480 M² dan Persil No.61.b.D.III, seluas 4.250 M², **adalah sama dan identik** dengan obyek tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, Desa Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, atas nama P.T. DUTA GRAHA NUSANTARA;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabaikan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa;

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.81/PDT.G/2017/PN SBY,
TERTANGGAL 13 MARET 2018 TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN
HUKUM YANG AKAN BERPOTENSI MEMUNCULKAN SERTIPIKAT GANDA
ATAS SEBIDANG TANAH (YANG MERUPAKAN OBYEK SENGKETA).**

- Bahwa dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 4 November 2017 telah terungkap fakta bahwa obyek sengketa yang diterangkan oleh Para Penggugat **adalah sama dan identik** dengan obyek sengketa yang diterangkan Tergugat I dan Tergugat II (Para Pembanding);

- Bahwa meskipun dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 November 2017 telah terungkap fakta mengenai obyek sengketa yang diterangkan Para Penggugat **adalah sama dan identik** dengan obyek sengketa yang diterangkan Tergugat I dan Tergugat II (Para Pembanding), **Pengadilan**

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Negeri Surabaya justru memberikan amar yang bertentangan dengan fakta hukum Berita Acara tersebut;

- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah memunculkan 2 (dua) hak pada 1 (satu) bidang tanah, dan ini akan berpotensi memunculkan 2 (dua) sertifikat pada 1 (satu) bidang tanah di kemudian hari **(sertipikat ganda);**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang demikian ini tentu harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA HARUS MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT (SEKARANG TERBANDING) DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

- Bahwa berdasarkan bukti hak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.439, Desa Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, atas nama P.T. DUTA GRAHA NUSANTARA, Tergugat I (Pembanding) berhak untuk mengelola tanah tersebut, dan perbuatan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menyatakan:

"Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah";

- Bahwa perbuatan Tergugat I yang hendak memelihara, mengelola dan meningkatkan nilai tanah yang menjadi haknya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 439, terletak di Desa Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, merupakan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum tidak tertulis lainnya (hukum adat / kebiasaan) yang tidak melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek (S-1847:23)*;

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



- Bahwa dasar gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)

yang didalilkan Para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada, karena hak Tergugat I atas obyek sengketa jelas didasarkan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 439, terletak di Desa Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;

Dengan demikian, **gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya agar berkenan memberikan putusan dalam perkara banding ini dengan amar berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan Para Pembanding;
2. Menyatakan membuka persidangan untuk memeriksa alat bukti yang akan diajukan Para Pembanding;
3. Memanggil Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding agar hadir dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan alat bukti di atas sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku;

DALAM PUTUSAN AKHIR

1. Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby, tertanggal 13 Maret 2018 batal demi hukum;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II (Para Pembanding);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara No.81/Pdt.G/2017/PN Sby;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi I;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek* (S-1847:23);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi I secara tanggung renteng dengan perincian:
 - a. Kerugian nyata (*actual loss*) dengan nilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian potensial (*potential loss*) dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I Konpensii / Penggugat Rekonpensii / Pembanding dan Tergugat II Konpensii / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat I Konpensii / gugat / Tergugat I Rekonpensii, Penggugat II Konpensii / Tergugat II Rekonpensii, Penggugat III Konpensii / Tergugat III Rekonpensii, Penggugat IV Konpensii / Tergugat IV Rekonpensii dan Penggugat V Konpensii / Tergugat V Rekonpensii – Para Terbanding, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juli

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang **pada pokoknya** mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Kuasa Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dan Tergugat II Konpensasi / Pembanding di dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya, karena Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan a quo sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan; Oleh sebab itu, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby, tertanggal 13 Maret 2018, yang dimohonkan banding patut untuk **DIKUATKAN**;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dan Tergugat II Konpensasi / Pembanding terurai di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan dan relevan yang dapat menganulir / atau pun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas perkara a quo, bahkan keberatan-keberatan dimaksud di dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan belaka seperti yang diuraikan pada dalil-dalil jawaban pertamanya tertanggal 20 April 2017 serta dupliknya tertanggal 18 Mei 2017, in casu telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah tercakup pula secara keseluruhan dalam **putusan** Pengadilan Negeri Surabaya a quo, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi **putusan** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 13 Maret 2018, dan memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dan Tergugat II Konpensasi / Pembanding tertanggal 30 April 2018, kontra memori banding dari Penggugat I Konpensasi / Tergugat I Rekonpensasi, Penggugat II Konpensasi / Tergugat II Rekonpensasi, Penggugat III Konpensasi /

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Rekonpensi, Penggugat IV Konpensi / Tergugat IV Rekonpensi dan Penggugat V Konpensi / Tergugat V Rekonpensi - Para Terbanding tertanggal 12 Juli 2018 serta surat - surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula pada putusan perkara a quo di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga **putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 13 Maret 2018** yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan** dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding mengenai kapasitas Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat II Konpensi / Pembanding atas perkara a quo adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat II Konpensi / Pembanding tersebut harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan dari **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947** tentang **Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura** serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

-- **Menerima** permohonan banding dari **Tergugat I Konpensi / Penggugat**

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat II Konpensi / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut;

- **Menguatkan putusan** Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 13 Maret 2018** yang dimohonkan banding tersebut;
- **Menghukum Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat II Konpensi / Pembanding** tersebut membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada **Senin, tanggal 12 November 2018**, oleh kami: **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.** dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 November 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan / atau pun para Kuasa Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

t.t.d.

1. Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

t.t.d.

Panitera Pengganti ,

2. I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

t.t.d.

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding:

- Meterai putusan ... Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan... Rp. 5.000,00

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan Rp.139.000,00,

Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 34 halaman, Putusan Nomor 553/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)